

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia ialah negara dengan kepulauan mempunyai 17.504 pulau dengan pulau terpanjang di pososo dua di dunia setekah negara Kanada. Wilayah Indonesia terhitung dari sabang sampai merauke memiliki 1/3 daratan serta 2/3 laut sudah di ratifikasi oleh Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dan disebut juga dengan Konvensi 1982 di Indonesia yang mana tersebut didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, didapatkan bahwa luas nya yaitu daratan dari 2 juta km<sup>2</sup> dan untuk lautan sendiri luasnya 5,9 juta km<sup>2</sup> menjadi 7,9 juta km<sup>2</sup>. Jika diuraikan, maka kedudukan luas dari laut Indonesia merupakan 0,4 juta km<sup>2</sup> perairan territorial 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan Nusantara, dan 2,7 juta km<sup>2</sup> zona ekonomi eksklusif.

Dengan luas laut yang sebesar 70% di Indonesia. Maka hal ini ialah aset nasional jangka dalam panjang dan memiliki potensi sumberdaya alam, begitu juga dengan sumber daya ikan, selain itu Indonesia juga mempunyai sumberdaya ikan dengan potensi yang sangat besar serta tingginya keanekaragaman hayati, berdasarkan dari seluruh spesies di dunia, maka 27% diantaranya ialah yang dimiliki oleh Indonesia 12 % mamalia, 23.8 % amphibia, 31.8% reptil, 44.7% ikan, 40% moluska, dan 8.6% rumput laut (Badrudin et al., 2013).

Sumber daya ikan dapat diperbaharui tetapi memiliki keterbatasan. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk bisa melakukan pemanfaatan yang optimal maka harus mengelola dan mengatur sumberdaya ikan secara benar agar

potensi sumber daya ikan bisa dimanfaatkan untuk seluruh warga negara. Dengan pemanfaatan yang tepat agar menjaga kelestarian, maka diatur pula melalui perizinan usaha perikanan(Yusfiandayani, 2011). Melalui perizinan tersebut di tujukan agar bisa mengendalikan serta membina usaha perikanan yang nantinya mampu membuat iklim usaha kondusif serta berkelanjutan. Segala perbuatan yang lari dari ketentuan pidana, apakah pemegang izin yang berbuat ataupun masyarakat, maupun aparat pemerintah, maka jika terbukti melakukan tindak pidana, wajib untuk ditindak.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan menyebutkan bahwa keseluruhan aktivitas yang mempunyai hubungan atas pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya dari ikan dan termasuk lingkungannya yang memiliki beberapa tahapan yakni praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasarannya, yang dilangsungkan kedalam sebuah metode didalam sebuah bidang usaha dibidang perikanan.”

Sumber daripada kesinambungan hidup manusia yang amat penting salah satunya merupakan perikanan itu sendiri. Dikarenakan perikanan memiliki potensi yang sangat berpengaruh dan bisa membagikan keuntungan yang setinggi-tingginya secara berkesinambungan terhadap masyarakat Indonesia menyeluruh dan juga terhadap negara, dengan catatan harus diselenggarakan dan pengelolaannya sudah tentu harus bertanggung jawab serta baik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal6 ayat 1 menegaskan bahwa pengelolaan perikanan

bertujuan agar mendapatkkn keuntungan maksimum serta berkesinambungan, selain itu akan menjamin kelestarian daripada sumberdaya ikan tersebut.

Beberapa masalah pada perikanan tangkap, seperti permasalahan sosial maupun stok sumberdaya ikan yang menurun sesungguhnya telah sejak lama ada, akan tetapi besar permasalahan yang ada di saat itu belum seberat seperti dihadapi sekarang. hal yang mempengaruhi dinamika perikanan memiliki faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang terkait dengan operasi penangkapan ikan adalah kapasitas alat tangkap, kapasitas kapal, dan biaya operasional; sedangkan faktor eksternal adalah musim dan kondisi lingkungan. contohnya menggunakan bahan kimia yang bersifat racun, bahan peledak, menggunakan alat yang non selektif serta alat tangkap yang bisa hilang di saat operasi (Chodriyah & eko Sri Wiyono, 2011). Berdasarkan dari contoh yang tersebut, maka salah satunya ialah menggunakan tangkap tidak yang dapat merusak dan tidak ramah lingkungan, yaitu salah satunya adalah pukat tarik yang semakin berkembang dari hari kehari hingga sekarang.

Penggunaan pukat tarik bisa merusak ekosistem laut serta sumber daya laut sebab tidak memperhatikan aspek lingkungan pada penggunaan pukat Tarik ini sehingga menimbulkan permasalahan antara nelayan mesin dan nelayan tradisional. Maka dari itu Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) pada tahun 2015 di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

(Permen KP) Nomor 2 tahun 2015. Dengan munculnya peraturan Menteri tersebut membuat terjadinya beraneka macam pendapat bagi para nelayan beserta rakyat setempat. Peraturan ini didasarkan dari kesepakatan bersama antara pemerintah dan kelompok nelayan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 untuk menindaklanjuti kebijakan-kebijakan sebelumnya. Ditetapkannya aturan tentang larangan alat tangkap sebagaimana didalam peraturan Menteri tersebut dilandasi atas keadaan perikanan Indonesia yang semakin melemah tiap tahunnya. Kerusakan dari ekosistem laut yakni kerusakan terumbu karang dan padang lamun merupakan penyebab dari turunnya hasil produksi perikanan yang terus menerus turun, juga berpengaruh pada susunan kehidupan nelayan dibidang sosial-ekonomi. Itulah yang menyebabkan nelayan diharuskan untuk mensiasati untuk penyesuaian agar bisa bertahan hidup jika peraturan Menteri tersebut diberlakukan.

Akan tetapi beberapa kelompok nelayan menolak peraturan tersebut sehingga pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa pukat Tarik hanya bisa digunakan oleh kapal tanpa motor maupun kapal dengan motor di bawah 5 GT dengan jalur penangkapan ikan IA. Namun walaupun peraturan ini telah dikeluarkan, penolakan dari para nelayan tetap saja dilakukan hingga pemerintah terpaksa menambah batas waktu tambahan kembali sampai 31 Desember 2016, dan setelah akhir Desember 2016 maka terjadi lagi desakan dari berbagai pihak hingga

Akhirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan mengizinkan kembali penggunaan pukat tarik sampai batas terakhir yaitu Juni 2017. Yang di keluarkan dalam Surat Edaran (SE) No B.1/SJ/PL.610/1/2017 tentang Pendampingan Alat Penangkapan Ikan yang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan bahkan setelah surat edaran tersebut di keluarkan para nelayan pun masih meminta jangka waktu hingga Desember 2017 untuk bisa menyesuaikan alat tangkapnya.

Oleh sebab masih banyaknya pro dan kontra yang di alami para nelayan di indonesia untuk menerapkan peraturan Menteri tersebut maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik menyusun sebuah skripsi dengan judul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI DESA KUALA ENOK".

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Masih banyaknya yang menggunakan alat tangkap Pukat Tarik
2. Kasus yang ada belum pernah di tindak lanjuti hingga ke jalur Hukum

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dari latar belakang dari yang dikembangkan diatas, batasan masalah yang ditentukan ialah:

1. Penelitian memfokuskan hanya tentang penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan pukat tarik yaitu lampara dasar.

2. Penelitian ini dilakukan hanya di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Bersumber dari latar belakang sebelumnya, dalam melakukan penelitian ini yang menjadi permasalahan dan merupakan kajian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi/pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 terhadap teori efektivitas dan teori penegakan hukum tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Bersumber dari latar belakang serta rumusan masalah sebagaimana dijelaskan di atas yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 terhadap teori efektivitas tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan menggunakan alat tangkap Tukat Tugat di Desa Kuala Enok.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini di harapkan bisa berguna sebagai berikut :
  - a. Sebagai tambahan literature, referensi untuk penelitian sejenis di masa mendatang serta sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan;
  - b. Penelitian ini bermaksud untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih khususnya tentang aturan Alat Tangkap Perikanan bagi masyarakat yang belum memahami.
  - c. Secara akademis, diharapkan penelitian ini juga dapat berkontribusi untuk Universitas Putera Batam dan khusus untuk Program Studi Hukum, untuk siswa dan juga dilengkapi dengan perpustakaan dan bahan bacaan yang mendukung dukungan ilmiah dan intelektual.
2. Sedangkan secara praktis, bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan berpikir mengenai sebuah kebijakan bagi Pemerintahn maupun Aparat Penegak Hukum..
  - b. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan peraturan setelahnya.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan wacana kedepan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan berdasarkan PERATURAN MENTERI NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan di desa kuala enok